



PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjy.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon:

MUH BAGUS NUGROHO, Tempat/Tanggal lahir Madiun, 02/08/1983 (38 tahun), Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat/Domisili Desa Prambon RT. 02 RW. 01, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 15 September 2021, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan register Nomor 107/Daf.Pdt/2021/PN.Mjy, Tanggal 4 Oktober 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada **MOHAMMAD MUHARI, SH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Desa Mruwak RT. 21 RW. 04, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun pada tanggal 5 Oktober 2021, dengan register nomor 57/Pdt.P/2021/PN.Mjy., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun, pada tanggal 2 Agustus 1983, anak laki-laki dari pasangan suami istri Muryanto, BA (alm) dan Siti Nafingah, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun, Nomor 448/1983, tanggal 7 September 1983;
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk menyesuaikan nama Pemohon dengan alasan karena Pemohon mengalami kesulitan untuk mendaftar ASN/PPPK karena ketidaksesuaian nama pada:
 - a. Akta Kelahiran Pemohon, tertulis "MOHAMAD BAGUS NUGROHO".
 - b. KTP Pemohon, tertulis "MUH BAGUS NUGROHO";
 - c. Ijazah Sarjana (S-1) Pemohon, tertulis "MOH. BAGUS NUGROHO";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Transkrip (S-1) Pemohon, tertulis "MUHAMMAD BAGUS NUGROHO";
- e. Akta IV (S-1) Pemohon, tertulis "MOH. BAGUS NUGROHO";
- f. Transkrip Nilai Ujian Pengendalian Mutu Cicilan (S-1) Pemohon, tertulis "MUH. BAGUS NUGROHO";
- g. Identitas ayah pada Akta Kelahiran anak pertama atas nama Hasna Putri Nugroho, tertulis "MUH BAGUS NUGROHO";
3. Bahwa identitas yang Pemohon kehendaki adalah "MOH BAGUS NUGROHO", sesuai dengan ijazah SD, SMP, SMA dan Surat Nikah Pemohon;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap akta kelahiran Pemohon, nomor 448/1983, tanggal 7 September 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dari "MOHAMAD BAGUS NUGROHO" menjadi "MOH BAGUS NUGROHO";

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun cq Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk segera memeriksa dan mengadili permohonan ini, mengabulkan permohonan Pemohon yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari "MOHAMAD BAGUS NUGROHO" menjadi "MOH BAGUS NUGROHO";
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap Kuasanya ke persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa tidak ada hal lain yang diajukan oleh Pemohon dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untuk mendapatkan suatu hak, maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-14 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Bahtiar Arifin dan 2. Mariani;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-7 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 3519040208830005, dan P-6 berupa Fotokopi Kartu Keluarga No. 3519041911080621, tanggal 16 Juli 2019, serta keterangan saksi-saksi Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan: "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon";

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon tersebut berada di Kabupaten Madiun, yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun, dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun berwenang mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 448/1983, tanggal 7 September 1983, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon dilahirkan di Madiun, pada tanggal 2 Agustus 1983, anak laki-laki dari pasangan suami istri Muryanto, BA., dan Siti Nafingah, bahwa nama Pemohon, tertulis "MOHAMAD BAGUS NUGROHO";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-4 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Nomor 04 OA oa 0337809, tanggal 29 Mei 1995, bukti surat P-3 berupa Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Nomor 04 DI 0168561, tanggal 30 Mei 1998, bukti surat P-2 berupa Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum, Nomor 04 Mu 0261842, tanggal 18 Juni 2001, dan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 303/51/VII/2007, tanggal 27 Juli 2007, serta keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa nama Pemohon tertulis "MOH BAGUS NUGROHO", di dalam ijazah SD, SMP, SMA dan Surat Nikah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon diketahui bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan/perubahan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta kelahiran Pemohon, nomor 448/1983, tanggal 7 September 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Madiun, dari "MOHAMAD BAGUS NUGROHO" menjadi "MOH BAGUS NUGROHO", bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun yaitu untuk memohon Penetapan Pengadilan mengenai pembetulan nama Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Petitem Pemohon sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya petitem ke 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitem-petitem selanjutnya sehingga terhadap petitem ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitem-petitem lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitem ke 2 yang memohon agar Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dari "MOHAMAD BAGUS NUGROHO" menjadi "MOH BAGUS NUGROHO", oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonan Pemohon sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka petitem ke 2 Pemohon adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan dengan redaksi kalimat sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon diperlukan untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang berkaitan dengan permohonan ini, haruslah dibebankan kepada Pemohon, sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan bersangkutan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk membetulkan nama Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 448/1983, tanggal 7 September 1983, yang semula tertulis MOHAMAD BAGUS NUGROHO menjadi MOH BAGUS NUGROHO sesuai dengan ijazah SD, SMP, SMA, dan Surat Nikah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam waktu 30 hari setelah penetapan tersebut diterima untuk mengirimkan salinan penetapan tersebut ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun untuk dicatat pembetulan nama pada register yang disediakan untuk itu dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 448/1983, tanggal 7 September 1983, dari nama MOHAMAD BAGUS NUGROHO untuk diganti menjadi MOH BAGUS NUGROHO;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **SELASA**, tanggal **12 OKTOBER 2021**, oleh **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **RATNA HERLIN W, SH.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Madiun tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

RATNA HERLIN W, SH.

ALFAN FIRDAUZI K, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. PNBP Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. ATK	:	Rp. 50.000,-
3. Relas Panggilan/PNBP	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-
6. Redaksi Putusan	:	Rp. 10.000,-
Jumlah	:	Rp. 110.000,-
(seratus sepuluh ribu rupiah)		